

PERJANJIAN LISENSI PERGURUAN TINGGI
Mengenai fotokopi, scanning dan sejenis cara mereproduksi karya-karya
hak cipta untuk jangka waktu 16 September 2014 sampai 16 September 2017

No. 02/YRCI/IX/2014

Pada hari ini, Selasa, Tanggal 16 September 2014 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI)**, mewakili kepentingan pemegang hak Cipta di dalam dan luar negeri memberikan izin/lisensi menggunakan karya-karya hak Cipta yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

Pihak I yang berkedudukan di Jakarta. Jl. Plaju No. 10 yang dalam hal ini diwakili oleh **Kartini Nurdin** selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Lisensi**.

2. **Lembaga/Perguruan Tinggi: Universitas Bengkulu** yang mewakili Pengguna untuk melakukan perjanjian/lisensi dengan YRCI yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak II yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Sumatera yang dalam hal ini diwakili oleh **DR. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., CA** selanjutnya disebut sebagai **Penerima Lisensi**.

Kedua lembaga (YRCI dan Universitas Bengkulu) telah sepakat membuat Perjanjian Lisensi untuk memfotokopi, scanning dan bentuk perbanyakannya atas karya-karya hak Cipta untuk jangka waktu 16 September 2014 sampai 16 September 2017 dan menerima syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Lisensi untuk memfotokopi dan mereproduksi bagian atau seluruh karya-karya hak Cipta Anggota YRCI.

Lisensi ini bersifat non-eksklusif dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga

Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia,



Kartini Nurdin

Jakarta, 16 September 2014

DR. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., CA

SYARAT- SYARAT LISENSI SEKOLAH

Pasal 1

Definisi

Yang dikmaksud dengan istilah dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- 1.1 **Bahan ajar, Course Pack, dan Module:** adalah materi suntingan atau kumpulan karya hak Cipta yang dilisensikan oleh YRCI untuk pengguna yaitu para siswa/mahasiswa yang terdaftar di lembaga pendidikan.
- 1.2 **Duplikat Digital :** duplikat elektronik dari materi yang dilisensikan oleh YRCI.
- 1.3 **Pemberi lisensi:** Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI).
- 1.4 **Penerima lisensi :** pihak yang mendapatkan Lisensi.
- 1.5. **Karya hak Cipta yang dilesensi:** sebagian dan seluruh karya Cipta Anggota YRCI yang dilindungi melalui perjanjian Lisensi dan karya Cipta anggota RRO luar negeri yang mempunyai Perjanjian Bilateral dengan YRCI.
- 1.6 **Karya yang tidak termasuk :** karya atau penerbitan yang belum mendapat otorisasi lisensi dari YRCI.
- 1.7 **Lisensi :** izin untuk memfotokopi dan memperbanyak karya cipta Anggota YRCI.
- 1.8 **Pencipta :** adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- 1.9 **Reproduksi :** adalah seluruh atau sebagian karya yang diizinkan untuk diperbanyak dalam bentuk -bentuk:
 - A. fotokopi
 - B. cetak
 - C. transmisi melalui faksimili
 - D. ketik-ulang
 - E. pemindaian
 - F. pemindahan materi ke bentuk-bentuk lain termasuk dalam format digital
- 1.10 **Royalti :** imbalan yang layak yang disepakati dikali dengan jumlah siswa/mahasiswa yang terdaftar.
- 1.11 **Siswa/mahasiswa :** jumlah siswa yang terdaftar di Lembaga/ Institusi

Pasal 2 Pemberian Lisensi

YRCI mewakili para Anggotanya, pemegang hak Cipta yang memberikan lisensi non eksklusif yang tidak bisa dialihkan kepada lembaga maupun individu-individu di dalam lembaga untuk melakukan Reproduksi sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1.9.

Pasal 3 Yang diizinkan membuat Reproduksi

Reproduksi karya hak Cipta diizinkan untuk kepentingan pendidikan di kalangan institusi, penelitian dan kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh petugas yang bertindak atas nama pengguna, seluruh guru/Sivitas Akademika, yaitu seluruh sekolah/fakultas, karyawan-karyawan, para siswa yang terdaftar, anggota dari komite insitutsi, dewan-dewan dan organ pembimbing atau penasihat yang memiliki hubungan khusus di Institusi.

Pasal 4 Karya Cipta yang dilisensi

Semua karya Cipta anggota YRCI merupakan objek lisensi.

Pasal 5 Hak Penerima Lisensi

- 5.1** Penerima lisensi berhak secara legal melakukan Reproduksi atas objek lisensi.
- 5.2** Penerima lisensi dengan demikian terbebaskan dari tuntutan pihak ketiga atas ilegalitas kegiatan Reproduksi atas objek lisensi.
- 5.3** Penerima lisensi berhak melakukan Reproduksi dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- 5.4** Penerima lisensi dengan demikian dibebaskan dari keharusan meminta ijin langsung kepada Pemegang Hak Cipta karena sudah diwakili oleh YRCI.
- 5.5** Penerima lisensi secara otomatis mendapat kemudahan akses ke seluruh objek lisensi anggota YRCI dan anggota RRO asing.

Pasal 6 Kewajiban Penerima Lisensi

- 6.1** Penerima lisensi memastikan Reproduksi karya Cipta tidak dikomersilkan.
- 6.2** Setiap Course pack dan modul yang mengandung Reproduksi karya Cipta harus dengan jelas menyebutkan sumber asli karya Cipta tersebut.
- 6.3** Penerima lisensi menjamin kompensasi atas karya yang direproduksi.

Pasal 7
Kewajiban Pemberi Lisensi

- 7.1 Menjamin hak-hak penerima lisensi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 sampai 5.
- 7.2 Mendistribusikan royalty yang dihimpun dari penerima lisensi kepada pemegang hak Cipta.
- 7.3 Pemberi lisensi memberitahukan kepada penerima lisensi daftar anggotanya.

Pasal 8
Hak-hak Pemberi Lisensi

- 8.1 Pemberi lisensi berhak memungut royalty dari penerima lisensi atas kegiatan Reproduksi terhadap objek lisensi.
- 8.2 Pemberi lisensi berhak atas kebenaran informasi dari penerima lisensi atas banyaknya kegiatan Reproduksi terhadap objek lisensi yang dilakukan sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

Pasal 9
Biaya

- 9.1 Biaya Lisensi adalah Rp. 10.000,-- /tahun untuk 1 (satu) orang siswa yang terdaftar di sekolah/ perguruan tinggi.
- 9.2 Pembayaran royalty atas Reproduksi dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir semester ganjil.
- 9.3 Untuk memudahkan perhitungan biaya, penerima lisensi memberitahu pemberi lisensi tentang jumlah siswa yang terdaftar di institusi dan menyerahkan duplilat course pack, modul kepada YRCL.

Pasal 10
Kerahasiaan.

Kedua belah pihak menjunjung tinggi dan menjamin kerahasiaan data masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian ini.

Pasal 11
Jangka waktu

Perjanjian lisensi ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun dan berlaku efektif dari tanggal 16 September 2014 sampai dengan 16 September 2017, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 12
Penyelesaian sengketa

- 12.1** Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara tersendiri dan akan dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 12.2** Bila terjadi sengketa, kedua belah pihak akan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah, dan apabila dengan cara ini masalah belum terpecahkan, kedua belah pihak bersepakat memilih domisili pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut..